




KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PREMANISME (Suatu Studi Di Polda Sultra)

Abdul Karim, Amir Faisal, H.M. Ichlas Mappilawa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords: Criminal Acts, Legal Studies, Phuggery, Sultra Regional Police.</p> <p>e-mail: abdulkarim80@gmail.com</p> <p>Corresponding Author: Abdul Karim</p> <p>Received: 17/05/2019 Accepted: 27/08/2019 Published: 28/10/2019</p> 	<p>Research Objectives (1) Objective Objectives (a) To find out the criminal acts committed by thugs (b) To find out the efforts to overcome thugs carried out by the Southeast Sulawesi Regional Police. (2) Subjective Objectives (a) To obtain data and information as the main material in compiling legal writing to fulfill the requirements required to obtain a bachelor's degree in law at the Faculty of Law, University of Southeast Sulawesi. (b) To increase, expand, develop the author's knowledge and experience as well as understanding of legal aspects in the theory and practice of the legal field, especially in the field of criminal law which is very meaningful to the author. Research according to its field, the type of research used in this research is the type of empirical legal research, namely research that seeks to identify the law that exists in society with the intention of finding out other symptoms. In this study, the researcher will describe objectively the criminal acts committed by thugs in the Southeast Sulawesi Regional Police Jurisdiction. Research results (1) Criminal Acts committed by thuggery Criminal Acts committed by thuggery that occurred in the "Street Crime Operation" by the Southeast Sulawesi Regional Police include: Article 170 of the Criminal Code concerning committing acts of violence against people or property in public; (2) Article 303 of the Criminal Code concerning gambling in public; (3) Article 336 of the Criminal Code concerning threats with violence; Article 351 of the Criminal Code concerning assault; (4) Article 362 of the Criminal Code concerning theft; etc. Efforts to combat thuggery by the Southeast Sulawesi Regional Police in efforts to combat thuggery in Kendari City, the Southeast Sulawesi Regional Police took preventive and repressive measures. Preventive measures were taken by providing legal counseling to the community. The legal counseling aims to increase public legal awareness so that the community knows that the law promises protection and advances welfare which they will then enjoy the benefits of this protection and welfare. So that the community can actively participate in the efforts.</p>

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-empat yang membentuk suatu pemerintah negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan jaman yang sudah mendunia. Dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan.

Perkembangan jaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk. Tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral. Terjadinya peningkatan kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang semakin bertambah, didukung dengan angka kemiskinan yang tinggi mengakibatkan seseorang tega untuk berbuat jahat. Karena desakan ekonomi, banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas terutama di daerah urban yang padat penduduk.

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah begitu maraknya praktik atau aksi premanisme di kalangan masyarakat. Praktek premanisme memang bisa tumbuh diberbagai lini kehidupan manusia. Apalagi di Indonesia kini berkembang informalitas sistem dan struktur diberbagai instansi. Jadi sistem dan struktur formal yang telah ada memunculkan sistem dan struktur formal yang telah ada memunculkan sistem dan struktur informal sebagai bentuk dualitasnya. Kondisi tersebut telah ikut menumbuhkan suburkan premanisme. Secara sosiologis, munculnya premanisme dapat dilacak pada kesenjangan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Kesenjangan disini bisa berbentuk material dan juga ketidak sesuai wacana dalam sebuah kelompok dalam struktur sosial masyarakat. Disini yang disebut masyarakat (society) dapat dimaknai sebagai arena perebutan kepentingan antar kelompok (class), dimana masing-masing ingin agar kepentingannya menjadi referensi bagi masyarakat. Dalam perebutan kepentingan ini telah menyebabkan tidak terakomodirnya kepentingan individu atau kelompok dalam struktur masyarakat tertentu. Kesenjangan dan ketidak sesuai ini memunculkan protes dan ketidakpuasan dan kemudian berlanjut pada dislokasi ini bisa diartikan sebagai tersingkirnya kepentingan sebuah kelompok yang kemudian memicu timbulnya praktik-praktik premanisme dimasyarakat. Bahwa, namun juga merambah kalangan masyarakat atas yang notabene didominasi oleh para kaum intelektual.

Praktik premanisme didunia bisnis seringkali dijumpai dalam proses pengembalian pinjaman. Ini sempat mengakibatkan bisnis debt collector menjamur yang umumnya memperkerjakan bekas narapidana "kelas kakap" yang digunakan sebagai jaminan untuk mengintimidasi pihak lain. Dijaman orde baru, praktik intimidasi tidak jarang juga terjadi pada kalangan yang dianggap "menghambat" rencana perluasan bisnis termasuk dalam bisnis real estate dan perkantoran. Bukan itu saja, praktik premanisme juga mengkiti dunia politik yang sarat akan kepentingan-kepentingan tertentu.

Di dunia politik, tidak jarang premanisme dan budaya berdiri diatas hukum malah lebih kasat mata dibanding dunia lain. Praktis partai-partai politik utama, baik dari jaman orde baru sampai era reformasi sekarang, memiliki elemen barisan muda pendukung yang secara khusus cenderung diarahkan untuk tujuan intimidatif. Didalamnya konsepnya memang kelompok barisan muda tersebut adalah bagian integral dari proses pengkaderan partai. Tetapi pada kenyataannya, tidak

jarang ditujukan sebagai alat defensif yang intimidatif dan biasa berubah menjadi anarkis. Juga dikalangan elit politik, budaya berdiri diatas hukum sangat transparan.

Perilaku premanisme dan kejahatan jalanan merupakan problematika sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi. Premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan, kolonial belanda, selain bertindak sendiri, para pelaku premanisme juga telah memanfaatkan beberapa jawara lokal untuk melakukan tindakan premanisme tingkat bawah yang pada umumnya melakukan kejahatan jalanan (street crime) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (pasal 365 KUHP), pemerasan (pasal 368 KUHP), pemerkosaan atau rape (pasal 406 KUHP) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum (Adami Chazawi, 2002:15). Sehingga tentu saja praktik premanisme tersebut diharapkan sudah dapat diakomodir dengan penegakan hukum secara konsisten dari para penegak hukum di Indonesia. Namun pada kenyataannya masih banyak kita jumpai tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat. Fenomena semacam ini mengindikasikan bahwa ternyata hukum pidana yang mempunyai sanksi yang bersifat sebagai hukuman (punishment) belum mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dimasyarakat secara maksimal.

Preman pada umumnya tidak disangkan melalui pengadilan, kecuali perbuatan preman tersebut telah menimbulkan tindak pidana. Preman yang disidangkan misalnya akan diputus pidana penjara, pidana kurungan, ataupun pidana denda. Tapi pada kebanyakan kasus, preman yang tidak melakukan tindak pidana yang diancamkan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) atau Undang-Undang sejenis, hanya diberi pengarahan dan pembinaan. Setelah ditangkap dan apa efeknya bagi preman-preman tersebut. Setelah dilepaskan, preman-preman itu akan mengulangi kembali perbuatannya, ditangkap lagi, kemudian dibina, dan dilepaskan lagi. Demikian siklus pemberantasan preman di Indonesia sekarang yang tidak kunjung henti. Apabila preman tersebut kembali beraksi, maka mungkin teori yang dikemukakan oleh Durkheim adalah sangat tepat, yaitu kejahatan itu merupakan hal normal dan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi fenomena-fenomena yang meresahkan masyarakat tersebut, baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum. Harus dicari suatu formula yang tepat dan dapat mengatasi preman.

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap premanisme. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-fenomena premanisme di masyarakat. Tentu saja ini tidak terlepas dari partisipasi seluruh masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap aksi-aksi premanisme yang terjadi di sekeliling mereka. Operasi-operasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap para pelaku premanisme yang pada umumnya hanya mengungkap kemudian melepaskannya lagi sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi pemberantasan preman. Pemikiran ini kiranya dapat dijadikan bahan pemikiran bagi para pengambil kebijakan baik ditingkat pusat maupun didaerah. Sehingga harapan kita tentang kondisi masyarakat yang nyaman, aman, dan tertib dapat tercapai.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Adami Chazawi, tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan negara kita (Adami Chazawi, 2002:67). Dalam hampir seluruh perundang-undangan kita menggunakan istilah tindak pidana untuk merumuskan suatu tindakan yang dapat diancam dengan suatu pidana tertentu.

Berikut merupakan pendapat para ahli hukum mengenai pengertian tindak pidana, antara lain:

- 1) Vos merumuskan bahwa suatu strafbaarfeit itu adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan (martiman P, 2006:16)
- 2) Karni memberi pendapat bahwa "delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak yang dilakukan dengan salah dosa oleh seorang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggung jawabkan" (sudarto, 2000:42).
Sedangkan arti delict itu sendiri dalam kamus hukum diartikan sebagai delik, tindak pidana, perbuatan yang diancam dengan hukuman (R. Subketti dan Tjitrosedibio, 2005:35).
- 3) Simons, mengemukakan bahwa strafbaar feit adalah suatu tindakan melawan hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum (simons, 2002:127).
- 4) Menurut P.A.F Lamintang pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana didalam kitab undang-undang hukum pidana. Perkataan feit itu sendiri dalam bahasa belanda berarti sebagian dari kenyataan, sedangkan strafbaar berarti dapat diterjemahkan sebagai dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah barang tentu kita tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan (P.A.F Lamintang, 2007:181)
- 5) Moeljatno berpendapat "perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut" (Moeljatno, 2000:54)
- 6) Sudarto dalam bukunya hukum pidana (2003:38) mengemukakan perbedaan tentang istilah perbuatan jahat sebagai berikut:
 - a) Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat di pandang secara concreet sebagaimana terwujud dalam masyarakat (social verschijnsel, erecheinung, fenomena), ialah perbuatan manusia yang memperkosa atau menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto. Ini adalah pengertian "perbuatan jahat" dalam arti kriminologis.
 - b) Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (strafrechtelijk misdaadsbegrip), ialah sebagaimana terwujud in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana. Untuk selanjutnya dalam pelajaran hukum pidana ini yang akan dibicarakan adalah perbuatan jahat dalam arti yang kedua tersebut.

Perbuatan yang dapat dipidana itu masih dapat dibagi menjadi:

- (1) Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;
- (2) Orang yang melanggar larangan itu.

B. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno, antara lain:

- 1) Perbuatan (manusia)
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Syarat formil harus ada, karena hanya asas legalitas yang tersimpul dalam pasal 1 KUHP. Syarat materiil juga harus ada, karena perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan; oleh karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Moeljatno berpendapat, bahwa "kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dan si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat" (Sudarto, 1990:43). Menurut D.Simons, unsur-unsur strafbaarfeit adalah:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (strafbaar gescd);
- 3) Melawan hukum (onrechmatig);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand);
- 5) Oleh orang yang mau bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar persoon)

Simons menyebut adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari strafbaarfeit.

- 1) Unsur objektif antara lain:
 - a) Perbuatan orang
 - b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
 - c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat "dimuka umum".
- 2) Unsur subjektifnya adalah:
 - a) Orang yang mampu bertanggung jawab
 - b) Adanya kesalahan (dolus dan culpa)

Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Menurut Sudarto, unsur tindak pidana yang dapat disebut sebagai syarat pemidanaan antara lain:

- 1) Perbuatannya, syarat:
 - a) Memenuhi rumusan undang-undang
 - b) Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
- 2) Orangnyanya (kesalahannya), syarat:
 - a) Mampu bertanggung jawab
 - b) Dolus dan Culpa (tidak ada alasan pemaaf)

Menurut P.A.F Lamintang, tindak pidana dapat kita bedakan ke dua kategori unsur yang berbeda, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Penjabaran dari kedua unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Objektif
 - a) Melanggar hukum (wedenrechtelijkheid)
 - b) Kualitas dari si pelaku,
- 2) Unsur Subjektif
 - a) Kesengajaan (dolus) atau ketidak sengajaan (culpa)
 - b) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
 - c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain sebagainya
 - d) Perasaan takut atau stress
 - e) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedavhte raad

C. Jenis - Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana terdiri dari berbagai jenis yang antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai perbedaan tertentu. Dalam bukunya pelajaran hukum pidana bagian I, adami Chazawi membedakan tindak pidana menjadi beberapa jenis yaitu:

- 1) Kejahatan dan pelanggaran
- 2) Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil
- 3) Tindak pidana sengaja dan tindak pidana kelalaian
- 4) Tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif
- 5) Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus
- 6) Tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang dan tindak pidana yang dapat dilakukan orang tertentu.
- 7) Tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan
- 8) Tindak pidana dalam bentuk pokok, yang diperbuat dan yang diperingan
- 9) Jenis tindak pidana berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

D. Pengertian Premanisme

Premanisme berasal dari kata Bahasa Belanda *Vrijman* yang diartikan orang bebas, merdeka dan kata *idme* yang berarti aliran. Premanisme adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain.

Kamus besar bahasa Indonesia edisi ke-2 yang diterbitkan Balai Pustaka (1993) memberi arti preman dalam level pertama. Kamus ini menaruh "preman" dalam dua entri : (1) preman dalam arti partikelir, bukan tentara atau sipil, kepunyaan sendiri; dan (2) preman sebagai sebutan kepada orang jahat (penodong, perampok dan lain-lain). Dalam level kedua, yakni sebagai cara kerja, preman sebetulnya bisa menjadi identitas siapapun. Seseorang atau sekelompok orang bisa diberi label preman ketika ia melakukan kejahatan (politik, ekonomi sosial) tanpa bebas. Disini, preman merupakan sebuah tendensi tindakan moral yang dijalani tanpa beban moral. Maka premanisme disini merupakan tendensi untuk merebut hak orang lain bahkan hak publik sampai mempertontonkan kegagahan yang menakutkan. Istilah preman penekannya adalah pada perilaku seseorang yang membuat resah, tidak aman dan merugikan lingkungan masyarakat ataupun orang lain.

Istilah preman menurut Ida Bagus Pujaastawa, berasal dari bahasa Belanda *vrijman* yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya. Dalam ranah sipil, *freeman* (orang bebas) disini dalam artian orang yang merasa tidak terikat dengan sebuah struktur dan sistem sosial tertentu. Pada ranah militer, *freeman* (orang bebas) berarti orang yang baru saja selesai melaksanakan tugas dinas (kemiliteran) atau tidak sedang dalam tugas (kemiliteran). Dalam sistem militer ala barat pengertian *freeman* ini lebih jelas karena ada perbedaan antara militer dan sipil. Misalnya setiap anggota militer yang keluar dari baraknya otomatis menjadi warga sipil dan mengikuti aturan sipil kecuali dia ada tugas dari kesatuannya dan itupun dia harus menggunakan seragam militer. Sayangnya di Indonesia aturan itu tidak memakai seragam militer tidak mau mengikuti aturan sipil (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi) tapi dibawa ke Pengadilan Militer.

E. Macam Premanisme

Menurut ketua presidium Indonesia police watch, Neta S. Pane setidaknya ada empat model preman yang ada di Indonesia, yaitu:

- 1) Preman yang tidak terorganisasi. Mereka bekerja secara sendiri-sendiri, atau berkelompok, namun hanya bersifat sementara tanpa memiliki ikatan tegas dan jelas;
- 2) Preman yang memiliki pimpinan dan mempunyai daerah kekuasaan;
- 3) Preman terorganisasi, namun anggotanya yang menyetorkan uang kepada pimpinan;
- 4) Preman berkelompok, dengan menggunakan bendera organisasi.

Pendapat lain berasal dari Azwar Hazan mengatakan, ada empat kategori preman berkembang dimasyarakat:

- 1) Preman tingkat bawah
- 2) Preman tingkat menengah
- 3) Preman tingkat atas
- 4) Preman Elit

III. METODE PENELITIAN

penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari *field research* dan *Library research*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Premanisme Tahun 2011 Sampai Dengan Tahun 2015 di Kota Kendari

No.	Tahun	Tangkap	Tahan	Bina	Ket
1.	2011	35	15	20	Sidik=10 Tipiring=5
2.	2012	40	20	5	Sidik=10 Tipirin=10
3.	2013	55	30	15	Sidik=15 Tipiring=15
4.	2014	50	20	10	Sidik=15 Tipiring=5
5.	2015	30	15	10	Sidik=10 Tipiring=5
	Jumlah	190	100	50	

Sumber Data : Reskrim Polda Sultra 2015

B. Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Premanisme

Berdasarkan data hasil "Operasi *Street Crime*" di Polda Sultra pada tahun 2011 sampai dengan 2015 terdapat 11 (sebelas) pasal dari KUHP yang disangkakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme serta 1 (satu) tindak pidana seperti yang dirumuskan pada Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Adapun tindak pidana menurut hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 170 KUHP

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Unsur-unsur dari pasal 170 adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 170 melarang "melakukan kekerasan".
- b. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tetapi merupakan suatu alat atau daya upaya mencapai sesuatu tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu tidak masuk kenakalan (pasal 489), penganiayaan akibat tertentu dari kekerasan. Apabila kekerasannya berupa melemparkan batu kearah seseorang, maka tidak perlu ada orang atau barang yang terkena lemparan batu tersebut.
- c. Kekerasan itu harus dilakukan "bersama-sama",
- d. Kekerasan itu harus ditujukan kepada "orang atau barang".
- e. Kekerasan itu harus dilakukan secara terang-terangan (openlijk)
- f. Hukuman dalam pasal ini adalah maksimum penjara lima tahun enam bula. Hukuman itu dinaikkan:
 - 1) Menjadi tujuh tahun apabila para pelaku sengaja melakukan barang atau apabils kekerasan yang dilakukan, mengakibatkan orang mendapat luka-luka (ayat 2 ke-1);
 - 2) Menjadi sembilan tahun apabila berakibat luka berat (ayat 2 ke-2);
 - 3) Menjadi dua belas tahun apabila berakibat matinya seseorang (ayat 2 ke-2).

Apabila akibat-akibat dari 1,2,3 ini hanya disebabkan oleh perbuatan salah seorang para pelaku, maka untuk pelaku - pelaku yang lain tambahan tidak berlaku.

2. Pasal 303 KUHP

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencuri, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apabila untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 3. Menjadikan turut serta para permainan judi sebagai pemain.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Permainan disini adalah tiap-tiap manusia, dimana ada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada perhitungan belaka, juga karena permainan lenih terlatih atau lebih mahir. Didalamnya termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Unsur- unsur dalam pasal 303 KUHP :

- a. Obyek dalam pasal ini adalah "permainan judi" dalam bahasa asingnya "*hazardspel*".
- b. Dihukum menurut pasal ini adalah:

- 1) Mengadakan atau member kesempatan main judi tersebut sebagai pencarian. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian itu tempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat-tempat yang lain tertutup atau dikalangan yang tertutup itu sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapatkan izin dari yang berwajib;
 - 2) Segala yang mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum. Disini tidak perlu sebagai pencarian, tetapi harus ditemapt umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabali telah mendapatkan izin dari berwajib tidak dihukum;
 - 3) Turut bermain judi sebagai pencarian.
- c. Sedangkan orang yang mengadakan main judi dihukum menurut pasal ini, maka orang-orang yang ikut pada permainan itu dikenal hukuman menurut pasal 303 bis.
- d. Dengan ketentuan ayat(2), jika yang bersalah melakukan kejahatan ini dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari (beroep), makan dapat disebut haknya untuk melakukan pekerjaan itu.

3. Pasal 366 KUHP

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan melanggar kehormatan kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiyaan berat atau dengan pembakaran.
- (2) Bilamana ancaman dilakukan secara tertulis dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

Unsur-unsurnya adalah:

- a. Dihukum menurut pasal ini adalah mengancam dengan:
 - 1) Kekerasan dimuka umum dengan memakai kekuatan bersama kepada orang atau dengan (pasal 170)
 - 2) Suatu kejahatan yang mendapatkan bahaya bagi keamanan umum dari orang atau barang (pasal 187 dan pasal 106)
 - 3) Memaksa atau perbuatan melanggar kesopanan (*vertrachting*) pasal 285 dan 289;
 - 4) Suatu kejahatan terhadap jiwa orang (pasal 338)
 - 5) Penganiyaan berat (pasal 254) dan pembakaran (pasal 187).
- b. Diancam hukuman lebih berat, jika ancaman itu dilakukan dengan surat (tertulis) atau dengan perjanjian tertentu.
- c. Kejahatan mengancam ini baru dipandang selesai, apablia ancaman itu telah sampai diketahui oleh yang mengancam, sebelumnya itu dipandang sebagai percobaan. Tidak perlu, bahwa apa yang diancamkan itu betul-betul dilaksanakan.
- d. Hukuman yang diancamkan pada tindak pidana ini adalah maksimum hukuman penjara dua tahun delapan bulan, dan menurut ayat (2) dinaikkan menjadi lima tahun apabila ancaman dilakukan dengan suatu syarat tertentu.

Tindak pidana ini termuat dalam title XVII buku II KUHP tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Sebenarnya yang kini terganggu bukanlah kemerdekaan orang untuk bergerak, melainkan ketentrman yang kini terganggu bukanlah kemerdekaan orang unutk bergerak, melainkan ketentrman orang karena dengan ancaman ini orang yang diancam akan takut dengan terjadinya berbagi tindak pidana tersebut. Jadi, kemerdekaan bergerak dari orang hanya mungkin akan terganggu. Maka, orang yang diancam itu tidak perlu mengetahui adanya ancaman tersebut diucapkan diluar kehadiran orang yang diancam, maka tindak pidana pengancaman ini baru selesai apabali ancaman telah disampaikan kepadanya.

4. Pasal 351 KUHP

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam pidana penjaras paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan dengan merusak kejahatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan ini tidak dipidana.

Unsur - unsur pasal 351 diatas antar lain:

- a. Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishadeling*). Penganiayaan dapat diartikan berbuat suatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit. Menurut yurispundens, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Termasuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah:
 - 1) Sengaja merusak kesehatan orang
 - 2) Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke sungai hingga basah kemudian orang tersebut dipaksa berdiri dibawah terik matahari;
 - 3) Rasa sakit, misalnya menyubit, memukul;
 - 4) Luka, misalnya mengiris atau memotong;
 - 5) Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur berkeringat, kemudian dibawah jendela kamarnya sehingga menyebabkan orang tersebut masuk angin.
- b. Penganiayaan ini dinamakan penganiayaan biasa. Diancam hukuman lebih berat, apabila berakibat luka berat atau mati. Luka berat atau mati disini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat. Apabila luka berat itu dimaksud, dikenakan pasal 354 (penganiayaan berat) sedangkan jika kematian itu dimaksud, maka perbuatan itu masuk pembunuhan (pasal 338). Lain lagi halnya dengan seorang supir yang mengendarai mobil kurang hati-hati, menabrak seseorang hingga mati. Perbuatan itu bukanlah suatu penganiayaan, berakibat matinya orang (pasal 351 ke-3) oleh karena supir tidak ada pikiran (maksud) sama sekali untuk menganiayaan. Ini juga tidak masuk pembunuhan (pasal 338), karena kematian orang itu tidak dikehendaki supir. Peristiwa itu dikenakan pasal 259 (karena salahnya menyebabkan matinya orang lain).
- c. Percobaan melakukan penganiayaan biasa ini tidak dihukum, demikian pula percobaan melakukan penganiayaan tersebut pada pasal 353, pasal 354, pasal 355 akan dihukum.
- d. Pada ayat (2) disebutkan tentang luka berat, dan luka berat menurut pasal 90 KUHP antara lain:
 - 1) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau menimbulkan bahaya maut (*levens gevaar*);
 - 2) Menjadi senantiasa tidak cakap mengajarkan pekerjaan jabatan atau pencarian;
 - 3) Kehilangan kemampuan memakai salah satu panca indra;
 - 4) Kekudung-kudungan;
 - 5) Kelumpuhan;
 - 6) Gangguan daya berpikir lebih dari empat minggu;
 - 7) Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.
- e. Penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Adanya kesengajaan;
 - 2) Adanya perbuatan;
 - 3) Adanya akibat perbuatan (di tuju) yakni rasa sakit, tidak enak pada tubuh dan lukanya tubuh;
 - 4) Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.

5. Pasal 362 KUHP

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Dalam pasal 362 KUHP ini adalah pencurian biasa, elemen-elemennya sebagai berikut:

- a. Perbuatan mengambil
 - b. Yang diambil harus sesuai barang;
 - c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian dari kepunyaan orang lain;
 - d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).
1. Mengambil dalam pasal ini berarti mengambil untuk dikuasainya.
 2. Pencuri (diefstal) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Apabila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan pencuri akan tetapi baru mencoba mencuri.
 3. Suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (bukan manusia). Dalam pengertian barang tersebut pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud barang ini tidak perlu mempunyai nilai ekonomis. Apabila mengambil barang tidak ijin dari pemiliknya, termasuk pencurian.
 4. Sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak harus bersifat ekonomis. Barang yang diambil dapat seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi dan pencuri adalah salah satu seorang ahli waris yang turut berhak atas barang tersebut. Contoh lain sebagian kepunyaan orang lain misalnya: A bersama B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu milik A dan B, disimpan dirumah A kemudian dicuri oleh si B. suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang yang hidup di alam bebas dan barang-barang yang sudah dibuang oleh pemiliknya.
 5. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang keliru karena mengambil barang orang lain bukan pencurian. Seseorang menemukan barang di jalan lalu mengambilnya. Bila waktu mengambilnya sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, maka masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa akan menyerahkan barang itu kepihak yang berwenang, akan tetapi setelah sampai dirumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan oleh polisi) maka ia salah karena “penggelapan” (pasal 372) karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya.
 6. Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.
 7. Wujud perbuatan memiliki barang, Perbuatan ini dapat berwujud bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.

6. Pasal 363 KUHP

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - a) Pencuri ternak;
 - b) Pencuri waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - c) Pencuri di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

- d) Pencuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
 - e) Pencurian untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Adapun penjelasan dari unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut:

Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan ancaman dengan hukuman yang lebih berat, sedangkan yang diartikan dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan seperti :

- a. Bila ada barang yang di curi itu adalah hewan (semua yang memamah biak binatang yang berkuku stu dan babi) pencurian dianggap berat karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
- b. Bila pencurian dilakukan pada waktu ada kejadian macam-macam bencana alam.
 - 1. Pencurian ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semacam itu orang-orang semua rebut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat musibah ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.
 - 2. Antara terjadinya bencana dengan pencurian itu harus ada hubungannya, artinya pencuri harus betul-betul mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri. Tidak masuk disini misalnya seorang yang mencuri dalam satu rumah dalam kota itu dan kebetulan saja pada saat itu dibagian kita ada kebakaran, karena disini pencuri tidak sengaja memakai kesempatan yang ada karena kebakaran itu.
 - 3. Alasan untuk memberatkan hukuman atas pencurian ini adalah bahwa peristiwa-peristiwa ini menimbulkan keributan rasa kekhawatiran pada khalayak ramai yang memudahkan seorang jahat melakukan pencurian, sedangkan seharusnya orang-orang sebaliknya memberikan pertolongan kepada para korban.
- c. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
 - 1. Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;
 - 2. Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam. Tidak masuk dalam pengertian rumah, sebaliknya gibuk atau kereta, perahu yang siang malam yang dipergunakan sebagai kediaman masuk dalam pengertian rumah;
 - 3. Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;
 - 4. Disini pencuri harus betul-betul masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau ia mengeluarkan tangannya saja kedalam rumah untuk mengambil barang , tidak termasuk disini;
 - 5. Unsur waktu malam digabungkan dengan tempat rumah kediaman atau pekarangan tertutup dimana ada rumah kediaman, ditambah dengan unsur adanya si pencuri disitu tanpa atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.

7. Pasal 368 KUHP

- 1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu

atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena dengan pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun..

- 2) Ketentuan pasal 356 ayat 2, 3 dan 4 berlaku bagi kejahatan ini.

8. Pasal 480 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau unuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. Barang siapa menarik dari kejahatan penadahan;

9. Pasal 492 KUHP

- 1) Barang siapa yang sedang mabuk, baik ditempat umum merintang jalan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan oranglain maupun sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati - hati benar supaya tidak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan oranglain, dihukum kurungan selama - lamanya enam hari atau denda sebanyak - banyaknya tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
- 2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lagi lewat satu tahun sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi siteralah karena pelanggaran serupa itu juga atau lantaran pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 536 maka ia dihukum kurungan selama - lamanya dua minggu.

10. Pasal 504 KUHP

- 1) "Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu."
- 2) "Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan."

11. Pasal 506 KUHP

"Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun."

- a. Muchikari soutenur atau makelar cabul, artinya seorang laki-laki yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan- langganan, dari hasil mana ia mendapat bagiannya;
- b. Seorang laki-laki terhadap isterinya sendiri dapat pula dihukum sebagai muchikari, bila ia menarik isterinya untuk melakukan pelacuran, dengan hasil pelacuran tersebut si suami mendapat keuntungan uang;
- c. Apabila dibandingkan dengan Pasal 296 KUHP "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah". Pada Pasal 296 yang dapat dikenakan dengan pasal ini adalah orang yang menyediakan rumah atau kamar dengan pembayaran atau lebih dari satu kali kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur. Sementara orang yang menyewakan rumah kepada seorang perempuan yang kebetulan seorang pelacur dan tidak berhubungan dengan dia, melakukan pelacuran di rumah itu, tidak dikenakan pasal ini karena

orang tersebut tidak mempunyai maksud sama sekali untuk mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul, niatnya hanya menyewakan rumah untuk tempat tinggal.

C. Upaya Penanggulangan Premanisme Yang Dilakukan Oleh POLDA SULTRA

1. Upaya Penanggulangan Secara Prevektif

Dalam penanggulangan premanisme secara prevektif pihak Polda Sultra telah mengadakan Penyuluhan Hukum kepada masyarakat, penyuluhan hukum tersebut dilaksanakan dengan bekerja sama dengan pemerintah Kota Kendari dan instansi terkait.

Penyuluhan hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal sehingga tercipta sikap perilaku masyarakat yang sadar hukum. Di samping mengetahui, memahami, menghayati hukum, masyarakat sekaligus diharapkan dapat mematuhi dan mentaati hukum. Eksistensi penyuluhan sangat diperlukan karena saat ini meski sudah banyak anggota masyarakat yang sudah mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya menurut hukum, namun masih ada yang belum dapat bersikap dan berperilaku dengan hukum yang berlaku.

Konsep penyuluhan hukum saat sekarang ini harus lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan hukum diharapkan tidak saja mengerti akan kewajiban-kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi juga diharapkan mengerti hak-hak yang miliknya. Kesadaran akan hak-hak dimilikinya ini akan memberikan perlindungan terhadap kepentingan mereka. Masyarakat dibuat sadar bahwa mereka mempunyai hak tertentu yang apabila dilaksanakan akan membantu mensejahterakan hidupnya. Karena itu mereka perlu mendapat penyuluhan agar tahu bahwa hukum menjanjikan perlindungan dan memajukan kesejahteraan yang selanjutnya mereka akan menikmati keuntungan berupa perlindungan dan kesejahteraan tersebut.

Eksistensi penyuluhan juga berkaitan dengan materi hukum yang disuluhkan. Banyak materi hukum yang disuluhkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan hukum. Materi hukum yang disuluhkan selama ini kurang memberi manfaat bagi penyelesaian masalah-masalah hukum yang ada dimasyarakat. Materi hukum yang disuluhkan seharusnya tidak hanya meliputi peraturan perundang-undangan yang disuluhkan bukan hanya untuk kepentingan negara tetapi juga merupakan kebutuhan masyarakat setempat yang diperoleh dari hasil evaluasi dan peta permasalahan hukum yang ada di daerah-daerah.

Hal ini terkait dengan peran masyarakat dalam upaya penganggulangan premanisme itu sendiri. Masyarakat dianggap mempunyai peran penting dalam pengungkapan terjadinya aksi premanisme yang terjadi disekitar mereka. Kebanyakan aksi premanisme yang ditangani oleh Polda Sultra dapat terungkap setelah ada laporan dari masyarakat. Perlu peran masyarakat bersama, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membantu memperbaiki dan meningkatkan kualitas masyarakat. Dengan mental individu-individu masyarakat yang baik diharapkan akan membantu meningkatkan kualitas lingkungan sehingga dapat menekan angka kriminalitas termasuk pula menekan terjadinya premanisme di masyarakat.

Dalam upaya penanggulangan premanisme, upaya prevektif (pencegahan) dirasa mempunyai peran yang sangat penting dan sangat bermanfaat. Beberapa alasan mengapa mencurahkan perhatian yang lebih besar upaya pencegahan sebelum praktik premanisme terjadi adalah sebagai berikut :

- a. Tindakan pencegahan adalah lebih baik dari pada tindakan revresif dan koreksi. Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan demokrasi yang dapat menjurus ke arah birokratis yang merugikan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Usaha pencegahan adalah lebih ekonomis bila dibandingkan usaha revresif dan rehabilitasi. Untuk melayani jumlah orang yang lebih ekonomis bila dibandingkan usaha revresif dan rehabilitasi menurut perbandingan. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan dengan secara perorangan atau secara sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha revresif dan rehabilitasi. Misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban aksi prenalisme dan tindakan kejahatan yang lain.
- b. Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negative seperti antara lain: stigmatisasi (pemberian cap pada pelaku premanisme yang dihukum atau dibina), pengasingan, penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan atau pembencian terhadap satu sama lain yang dapat menjurus ke arah residifisme. *Fiftinisasi structural* (penimbunan korban struktur tertentu dapat dikurangi dengan usaha pencegahan tersebut, misalnya korban suatu hukuman peraturan tertentu sehingga dapat mengalami penderitaan mental).
- c. Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan orang yang bernegara dan bermasyarakat lebih lagi. Oleh karena mengamankan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat, yang diperlukan demi pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Usaha pencegahan kriminalitas dan penyimpangan lain dapat merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental fisik dan social.

2. Upaya Penanggulangan Secara Revresif

Untuk mengatasi masalah premanisme, selain tindakan prevektif dapat pula diadakan tindakan revresif antara lain dengan tehnik rehabilitasi. Ada dua konsepsi mengenai tehnik rehabilitasi tersebut. Pertama menciptakan sistem dan program-program yang bertujuan untuk menghukum orang-orang yang berperilaku preman. Sistem dan program tersebut bersifat reformatif, misalnya hukuman bersyarat hukuman kurungan serta hukuman penjara. Tehnik yang kedua lebih menekankan kepada usaha agar dapat berubah menjadi orang biasa. Dalam hal ini pembinaan psikologis dan penyadaran disertai latihan-latihan keterampilan kerja dalam masa hukuman agar mempengaruhi modal untuk menjadi pekerjaan.

Razia dilakukan menyusuk seruhan dari direktur Reserse Kriminal tentang pemberantasan premanisme hingga situasi kondusif dan sampai sekarang operasi masih tetap dijalankan. Razia serupa juga secara serentak dilakukan di beberapa daerah razia premanisme yang di gelar polisi dilakukan untuk mengurangi dan menekan tindak kriminal dan juga membuat rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Razia terhadap preman-preman dilakukan disetiap titik dimana menurut laporan masyarakat di daerah tersebut banyak di jumpai preman-preman yang meresahkan masyarakat tempat-tempat tersebut dan membawanya untuk kemudian diperiksa apakah mereka terkait kejahatan atau tidak, jika mereka terkait maka mereka akan di tahan untuk dilakukan tindakan lebih lanjut dan jika tidak mereka akan di bawa ke panti rehabilitasi untuk mendapatkan binaan.

Dengan operasi seperti ini mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dari operasi ini dan juga membuat masyarakat atau warga menjadi aman dan nyaman, karena selama ini banyak masyarakat atau warga yang tidak merasa aman dan nyaman dengan banyak terjadinya pemalakan atau perampasan, penodohan, pencopetan dan lain-lain yang terjadi ditempat-tempat umum seperti di jalan umum, di angkutan-angkutan umum, di terminal, di pasar dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan upaya penanggulangan premanisme oleh Polda Sultra tentu tidak terlepas dari adanya berbagai kendala, kendala-kendala tersebut antara lain:

- 1) Masyarakat sebagai sumber keterangan terjadinya aksi premanisme takut skeptis masyarakat terhadap preman, meskipun sudah dilakukan penyuluhan-penyuluhan hukum. masyarakat merasa takut terhadap resiko yang mungkin dialaminya apabila melaporkan aksi premanisme yang dialaminya atau diketahuinya.
- 2) Sulitnya melacak premanisme aparat disebabkan oleh minimnya jaringan inovasi tentang aksi premanisme yang di-*backing* oleh oknum-oknum tertentu yang notabene juga berprofesi sebagai aparat.
- 3) Informasi mengenai jaringan premanisme aparat sering kali terputus pada kalangan bawahan saja, sehingga sulit untuk dapat melacak lebih lanjut.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua masalah pokok diatas maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme
Tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme yang terjadi dalam "Operasi Street Crime" oleh Polda Sultra antara lain adalah:
 - 1) Pasal 170 KUHP tentang melakukan tindakan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum;
 - 2) Pasal 303 KUHP tentang perjudian di muka umum;
 - 3) Pasal 336 KUHP tentang ancaman dengan kekerasan;
 - 4) Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan;
 - 5) Pasal 362 KUHP tentang pencurian;
 - 6) Pasal 363 KUHP tentang pencuri khusus (*gequalificeerde diefsal*);
 - 7) Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan kekerasan (*afpersing*);
 - 8) Pasal 480 KUHP tentang penadahan (*heling*);
 - 9) Pasal 492 KUHP tentang mabuk-mabukan di muka umum;
 - 10) Pasal 504 KUHP tentang mengemis di muka umum;
 - 11) Pasal 506 KUHP tentang praktik pelacuran atau prostitusi;
 - 12) Pasal terhadap ketentuan undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 tentang membawa senjata di muka umum.
2. Upaya penanggulangan premanisme oleh Polda Sultra
Dalam upaya penanggulangan premanisme di Kota Kendari pihak Polda Sultra menempuh dengan upaya secara preventif dan dengan secara revresif. Cara preventif dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa hukum menjanjikan perlindungan dan memajukan kesejahteraan yang selanjutnya mereka akan menikmati keuntungan berupa perlindungan dan kesejahteraan tersebut. Sehingga masyarakat dapat turut serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan premanisme. Selain dengan upaya preventif, pihak Polda Sultra juga menempuh upaya revresif untuk menindak aksi-aksi premanisme yang terjadi di masyarakat. Upaya preventif dilakukan dengan melakukan "Operasi Streer Crime" dengan cara merazia dan menindak para pelaku premanisme di masyarakat.

B. Saran

1. Penanggulangan terhadap tindak pidana oleh premanisme juga dapat dimulai dari tindakan kita sehari-hari. Tanpa disadari, kita mungkin sering melakukan tindakan premanisme kecil-kecilan. Seperti misalnya parkir di trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki, tidak membayar hutang yang seharusnya menjadi hak yang memberi hutang, sebagai senior memeras mahasiswa baru, dan sebagainya. Jika hal-hal premanisme semua seperti itu bisa kita hilangkan, tentunya akan berdampak besar, sehingga orang lain pun tidak akan melakukan aksi premanisme terhadap kita. Jika semua orang seperti itu, tentunya tidak ada lagi premanisme besar-besaran, apalagi premanisme antar Negara.
2. Dalam mengatasi premanisme dan menanggulangi premanisme dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Perlu di lihat akar permasalahan mendasar yang mengakibatkan maraknya premanisme yaitu kemiskinan. Sehingga untuk menanggulangi premanisme adalah dengan memperbaiki prekonomian dna membuat rakyat sejahtera. Kesejahteraan inilah yang harusnya menjadi titik perhatian pemerintah. Kesejahteraan rakyat bisa ditingkatkan dengan terbukanya lapangan pekerjaan bagi rakyat.
 - b. Ada tiga metode pendekatan yang bisa diterapka untuk menanggulangi masalah premanisme di masyarakat yaitu melalui pendekatan keagamaan, kemanusiaan dan ekonomi:
 - 1) Pendekatan keagamaan dilkaukan dengan memberikan pemahaman kepada mereka tentang apa arti dan tujuan hidup dalam doktrin agama yaitu menuju kehidupan yang aman, damai dan beriman.
 - 2) Pendekatan kemanusiaan, para pelaku premanisme harus dilakukan penuh kasih sayang dalam artian mereka tidak diperlukan secara kasar dan tidak berniali.
 - 3) Pendekatan ekonomi, mereka harus diberdayakan untuk kemudian memiliki sumber pencarian yang dapat menghidupi keluarga mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- 2002. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Dikdik M. Arief dan Elistatris Gultom. 2006. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita. Jakarta: PT. Raja Grafindo Utama.
- HB Sutopo. 2002. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- , 2002. Pengantar penelitian kualitatif (dasar-dasar teoritis dan praktis). Surakarta: pusat penelitian surakarta.
- Lexi J Moleong. 2002. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rodakarya
- Lilik Mulayadi. 2003. Kapita selekta hukum pidana kriminologi dan victimologi. Denpasar: Djambatan
- Martiman Prodjomidjojo. 2005. Memahami dasar-dasar hukum pidana indonesia I. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Moeljatno. 2002. Asas-asas hukum pidana. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2005. Kitab undang-undang hukum pidana indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- R. Soesilo. 2003. Kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Bogor: Politeia
- R. Subekti Tjitrosoedibio. 2005. Kamus hukum. Jakarta: pradnya pramita
- Simons. 2002. Leerbook van het nederlandsche strafrecht, (terjemahan). Bandung: Pioner Jaya.
- Soerjono soekanto. 2006. Pengantar penelitian hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- , 2001. Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI-press
- , 2006. Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI-Press

Sudarto. 2000. Hukum Pidana I. Semarang: yayasan sudarto.

Tjejep Rohendi Rohidi. 2002. Pengantar penelitian kualitatif. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Batam

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2002. Kriminologi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Wirjono prodjodikoro. 2008. Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).